



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2009

T E N T A N G  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu diadakan pengaturan ketentuan retribusi dan tariff pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali ;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-295/MK.7/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat ;
  2. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/2734/03/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat;
  3. Surat Gubernur Lampung Nomor 188.342/3091/03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya yang terdiri dari :
  - a. Puseksmas Perawatan yaitu puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
  - b. Puskesmas Non Perawatan yaitu Puskesmas yang hanya menyelenggarakan pelayanan rawat jalan;
  - c. Puskesmas Pembantu yaitu perpanjangan tugas dari puskesmas perawatan dan non perawatan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. Puskesmas Keliling yaitu pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda empat, roda dua atau transportasi lainnya yang dilaksanakan diluar gedung sarana pelayanan kesehatan pemerintah;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
9. Pengunjung adalah setiap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan baik untuk kepentingan berobat, pemeriksaan kesehatan/check up, konsultasi, konseling baik untuk kepentingan dirinya tau orang lain.
10. Pasien / penderita adalah setiap orang yang datang untuk berobat atau memeriksakan kesehatannya ke sarana pelayanan kesehatan.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pengunjung puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang inap minimal 1 hari (*one day care*)
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh perorangan atau badan
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

15. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong tertentu.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat kelebihan retribusi yang menentukan, jumlah ketetapan kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak saharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas perawatan, non perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perawatan;
  - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Non Perawatan;
  - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
  - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

- (2) Pelayanan dan fasilitasi/sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
- a. Pendaftaran pengunjung puskesmas;
  - b. Rawat jalan;
  - c. Rawat inap;
  - d. Tindakan medik;
  - e. Pemeriksaan penunjang medik;
  - f. Konsultasi dan konseling;
  - g. Pelayanan ambulance
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swasta / LSM;
  - b. Bhakti sosial;
  - c. Kejadian luar biasa / wabah dan bencana alam;
  - d. Pelayanan pendaftaran

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan diatur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan, pemakaian bahan, peralatan dan obat-obatan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di maksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan menurut sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi jasa puskesmas, jasa pelayanan dan jasa sarana

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan perorang perhati ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif di unit rawat jalan di puskesmas perawatan :

Kartu status	Rp. 1.500
Jasa medis	Rp. 2.000
Jasa puskesmas	Rp. 1.000
Jumlah	Rp. 4.500

2. Tarif di unit rawat jalan di puskesmas non perawatan :

Kartu status	Rp. 1.500
Jasa medis	Rp. 2.000
Jasa puskesmas	Rp. 1.000
Jumlah	Rp. 4.500

3. Tarif di unit rawat jalan di puskesmas pembantu :

Kartu status	Rp. 1.000
Jasa medis	Rp. 1.500
Jasa puskesmas	Rp. 1.000
Jumlah	Rp. 3.500

4. Tarif di unit rawat jalan di puskesmas keliling :

Kartu status	Rp. 1.000
Jasa medis	Rp. 2.500
Jasa puskesmas	Rp. 1.000
Jumlah	Rp. 4.500

5. Tarif di unit rawat inap :

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
Pemondokan	500	3.000	4.500	8.000
Perawatan paramedis	500		9.000	9.500
Perawatan medis	500		15.000	15.500
			JUMLAH	33.000

6. Tarif tindakan persalinan :

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan		Total (Rp.)
		Dokter (Rp.)	Bidan (Rp.)	
Persalinan normal	10.000	110.000	80.000	200.000
Persalinan abnormal	20.000	150.000	130.000	300.000

## 7. Tarif tindakan di UGD

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan		Total (Rp.)
		Dokter (Rp.)	Assisten (Rp.)	
Tindakan ringan (0 – 10 jht)	2.500	10.000	7.500	20.000
Tindakan sedang (>10 jht) (per jahitan ditambah Rp. 1.500)	2.500	10.000	7.500	20.000

## 8. Tarif tindakan medik ringan :

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan		Total (Rp.)
		Dokter (Rp.)	Assisten (Rp.)	
a. Insisi abses	2.500	10.000	5.000	17.500
b. Insisi horidulum	2.500	10.000	5.000	17.500
c. Sirkumsisi	5.000	50.000	15.000	70.000
d. Tindik daun telinga	2.000	10.000	3.000	15.000
e. Pemasangan IUD	5.000	6.000	4.000	15.000
f. Pencabutan IUD	5.000	6.000	4.000	15.000
g. Pemasangan implant	5.000	6.000	4.000	15.000
h. Pencabutan implant	5.000	6.000	4.000	15.000
i. Vasektomi	10.000	100.000	40.000	150.000

## 9. Tarif tindakan medik sedang

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan		Total (Rp.)
		Dokter (Rp.)	Assisten (Rp.)	
a. Operasi katarak	5.000	125.000	10.000	140.000
b. Kuretase	5.000	125.000	10.000	140.000
c. Vakum ekstraksi	5.000	125.000	10.000	140.000
d. Minilaparotomi	10.000	125.000	15.000	150.000
e. Pengangkatan pterigium	5.000	75.000	10.000	90.000

## 10. Tarif tindakan medik gigi

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan		Total (Rp.)
		Dokter (Rp.)	Assisten (Rp.)	
a. Pembersihan karang gigi	2.500	7.000	3.000	12.500
b. Radang gusi dan mulut	2.500	7.000	3.000	12.500
c. Penambahan amalgam	2.500	7.000	3.000	12.500
d. Penambalan komposit	2.500	7.000	3.000	12.500
e. Pencabutan gigi dewasa	2.500	7.000	3.000	12.500
f. Pencabutan gigi anak				
g. Pencabutan gigi tertanam				
h. Pengobatan abses dengan				

insisi dan drainage i. Pengobatan abses tanpa insisi				
---	--	--	--	--

11. Tarif pemeriksaan diagnosik :

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
E K G	5.000	10.000	10.000	25.000
USG	5.000	15.000	15.000	35.000
Rontgent photo	5.000	15.000	15.000	35.000

12. Tarif pemeriksaan laboratorium :

Jenis tindakan	Jasa Puskesmas (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
a. Pemeriksaan darah			
- Penetapan kadar Hb	1.500	3.500	5.000
- Menghitung jumlah erythrocyt	1.500	3.500	5.000
- Menghitung jumlah leucosit	1.500	3.500	5.000
- Menghitung sel trosiropil	1.500	3.500	5.000
- Lanju endap darah	1.500	3.500	5.000
- Kadar gula darah	1.500	3.500	5.000
- Golongan darah	1.500	3.500	5.000
- Widal	5.000	10.000	10.000
- Malaria	1.500	4.000	5.500
b. Pemeriksaan urin	1.500	3.500	5.000
c. Proteinuria	1.500	3.500	5.000
d. Test kehamilan	1.500	4.000	5.500
e. Pemeriksaan penyakit kelamin	1.500	5.000	6.500
f. Pap smear	5.000	10.000	15.000
g. Pemeriksaan sputum/dahak	1.500	3.500	5.000
h. Pemeriksaan feces/tinja	1.500	3.500	5.000
i. Pemeriksaan laboratorium air	1.500	3.500	5.000
j. Pemeriksaan KIA :			
- ANC	1.500	1.000	2.500
- Timbang bayi	1.500	1.000	2.500
- Pemeriksaan peny. Kandungan	1.500	1.000	2.500
- Pemeriksaan pasca persalinan	1.500	1.000	2.500
- Pemeriksaan balita	1.500	1.000	2.500
- TT	1.500	1.000	2.500
- TT Caten	1.500	1.000	2.500

13. Tarif pelayanan gizi

Ruang	Jasa Puskesmas (Rp.)	Sarana (Rp.)	Jasa Konsultasi (Rp.)	Bahan Habis Pakai (Rp.)	Total (Rp.)
Balai Pengobatan	1.000		4.000		5.000
Rawat Inap	1.000	2.000	2.000	15.000	20.000

14. Tarif pemeriksaan kesehatan

Jenis tindakan	Sarana		Total (Rp.)
	Dokter (Rp.)	Pengelola (Rp.)	
a. Kir pemeriksaan umum	3.000	2.000	5.000
- Anak	5.000	2.500	7.500
sekolah/mahasiswa	7.000	3.000	10.000
- Umum/PNS			
b. Visum et repertum			

15. Tarif oksigen per liter : Rp. 10.000

16. Tarif penggunaan ambulance/kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan

a. Dalam kota dalam Kabupaten

Uraian	Biaya / prosentase
1. Dalam kota maksimal 10 km (pergi)	Rp. 50.000
2. Dalam kabupaten lebih dari 10 km (km x harga BBM)	

b. Luar Propinsi dan dalam Propinsi Luar Kabupaten (Rujukan)

Uraian	Biaya / prosentase
1. Luar Propinsi Rp. 1500/km (jarak pergi) + Jumlah BBM	-
2. Dalam Propinsi Luar Kabupaten Rp. 1.250/km (Jarak pergi) + Jumlah BBM (liter jarak pergi dan pulang PP)	-

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah kerja tempat Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan.

## BAB IX SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORB).
- (2) SPdORB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata acara pengisian dan penyampaian SPdORB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tata acara penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan tidak dapat dialihkan pada pihak lain atau diborongkan
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan dipungut oleh bendaharawan khusus penerima atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pendapatan daerah dan harus di setor secara bruto ke kas daerah selambat-lambatnya setiap 1 (satu) bulan sekali untuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan di loket pembayaran Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling melalui bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungutan.

- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan selanjutnya dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.

## Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan retribusi dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 16 Januari 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa  
Pada tanggal : 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 02